PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN INDONESIA YANG MENGKONSUMSI MAKANAN IMPOR MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

IRMAN ADILLAH

02043100084

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2008

81.370 7
Al
08

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN INDONESIA YANG MENGKONSUMSI MAKANAN IMPOR MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

16227
1658g

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

IRMAN ADILLAH

02043100084

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2008

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	IRMAN ADILLAH
NIM	:	02043100084
Program Studi	:	ILMU HUKUM
Program Kekhususan	:	STUDI HUKUM DAN BISNIS
Judul Skripsi	:	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN INDONESIA YANG MENGKONSUMSI MAKANAN IMPOR MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

Inderalaya, Februari 2008

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Annalisa Y., S.H., M.Hum	**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**
NIP 131677954	**NIP 132008694**

Telah diuji dan lulus pada,

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Februari 2008

Nama : Irman Adillah

Nomor Induk Mahasiswa : 02043100084

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji:

1. **Ketua : Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.** ( )
2. **Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.** ( )
3. **Anggota : Abdullah Tulip, S.H., M.Hum.** ( )

   Annalisa Y., S.H., M.Hum. ( )

Inderalaya, Maret 2008

Mengetahui,

Dekan

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP 130 604 256

Motto :

"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Q.S. Al Maa-idah: 8)

Kupersembahkan untuk :

- *Ayahanda dan Ibundaku tercinta*
- *Ayu'-ayu'ku, kakakku serta adikku terkasih*
- *Keponakanku (Ayu, Liza, Jihan) tersayang*
- *Teman-Temanku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indonesia yang Mengkonsumsi Makanan Impor Mengandung Bahan Berbahaya"*, yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Adapun penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan dalam penyajiannya, hal ini tentu disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, karena itu mohon kiranya dapat dimaklumi. Namun demikian, berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk yang tidak ternilai harganya dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung maka terwujudlah skripsi ini.

Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Achmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Kepala Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum., selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan masukan, nasehat, pengarahan dan bimbingan kepada Penulis selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Annalisa Y., S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan Penulis nasehat, bimbingan, petunjuk serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan kepada Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Segenap karyawan dan karyawati yang bekerja di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Teman-temanku: Ade, Hanny, Siska, Fety, Sevta, Irma, Stevi, Gita, Bagus, Marsel, Prengki, Doni, serta teman-teman angkatan 2004 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan serta semangat kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.

11. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, baik materiil maupun imateriil sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima Kasih.

Semoga amal baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan semua mendapat imbalan yang layak dari Allah SWT. Akhirnya, mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin.

Palembang, Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Ruang Lingkup 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 9

F. Metode Penelitian 10

BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA 12

A. Perlindungan Konsumen 12

1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha 13

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen 17

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 080340
TANGGAL: 14 MAR 2008

3. Tujuan dan Manfaat Perlindungan Konsumen 19

4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha 22

B. Jenis-Jenis Bahan Berbahaya Pada Makanan 28

C. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha 33

D. Asas-Asas Umum Hukum Perdata Internasional (HPI) dalam Hukum Kontrak dan Perbuatan Melanggar Hukum 42

1. Asas-Asas HPI dalam Hukum Kontrak 42

2. Asas-asas HPI tentang Perbuatan Melawan Hukum 46

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN INDONESIA YANG MENGKONSUMSI MAKANAN IMPOR MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA 49

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indonesia yang Dirugikan Akibat Mengkonsumsi Makanan Impor Mengandung Bahan Berbahaya 49

B. Tanggung Jawab Pihak Importir Terhadap Konsumen Indonesia yang Dirugikan Akibat Mengkonsumsi Makanan Impor Mengandung Bahan Berbahaya. 75

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 83

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA **86**

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 3

Tabel 2 61

Tabel 3 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.[1]

Pasar Indonesia dipenuhi produk-produk dari berbagai negara, kebanyakan berasal dari Malaysia, Singapura, Cina, Australia bahkan akhir-akhir ini produk pangan yang berasal dari Korea mulai banyak masuk ke Indonesia. Hal ini disebabkan tingginya permintaan pasar yang antara lain adalah para ekspatriat dari negara-negara bersangkutan yang tinggal di Indonesia. Arus masuk pangan impor yang besar terutama terjadi di kota besar dan daerah-daerah perbatasan, seperti Jakarta, Batam, Pontianak, Pekanbaru dan Medan. Di daerah-daerah ini dan sekitarnya banyak ditemukan produk pangan impor ilegal.[2] Dana Moneter Internasional (IMF) sendiri mengakui Indonesia adalah salah satu negara yang

---

[1] Penjelasan Umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[2] http://www.republika.co.id/koran.asp?kat_id=318, Sabtu 31 Juli 2007, *Serba-serbi Pangan Impor di Indonesia*, tanggal akses: 10 Agustus 2007.

perekonomiannya sangat terbuka. Akibat liberalisasi pasar, berbagai *hypermarket* asing juga menyerbu Indonesia, bukan saja di pusat perkotaan tetapi hingga pinggiran sehingga mematikan pedagang kecil dan pasar tradisional. Produk dalam negeri sudah sejak lama tidak lagi menjadi tuan rumah di negara sendiri. Seperti sekarang, semua barang baik secara resmi atau selundupan, memasuki, memenuhi dan membahayakan industri kecil lokal.[3]

Belum hilang dari ingatan kita mengenai kasus beredarnya berbagai makanan dalam negeri yang mengandung bahan yang berbahaya, seperti: bakso, tahu, dan mie yang mengandung formalin. Kini pada tahun 2007 kasus yang serupa juga merebak di hampir seluruh wilayah Indonesia. Namun pada kasus saat ini makanan yang beredar yang mengandung bahan berbahaya adalah makanan impor, khususnya makanan dari Cina, seperti permen dan manisan. Harganya yang murah bila dibandingkan dengan produk serupa dari Eropa maupun Amerika dengan kemasan warna-warni yang menarik hati, membuat produk ini diminati konsumen.

Makanan impor adalah makanan yang berasal dari negara asing yang masuk ke daerah pabean.[4] Adapun kriteria atau ciri-ciri dari produk/makanan impor adalah:[5]

1. Ada nama dan alamat pabrik pembuat/pengepak/importir.
2. Makanan impor harus dilengkapi dengan kode asal negara.

---

[3] http://www.kompas.com/kompas-cetak/0708/18/Fokus/3773390.htm, Sabtu 18 Agustus 2007, Sri Hartati Samhadi, *Indonesia dan Globalisasi*, tanggal akses: 31 Agustus 2007.

[4] Menurut UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

[5] http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-albiner/pdf. Albiner Siagian, *Pelabelan Pangan*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, tanggal akses: 6 Desember 2007.

3. Nomor pendaftaran untuk produk luar negeri ditandai dengan tanda ML.

Berdasarkan *Public Warning* Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor KH.00.015.113 Tanggal 2 Agustus 2007 menunjukkan bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sejumlah produk asal Cina di lima kota di Indonesia positif mengandung formalin. Produk-produk tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1.
Daftar Kota dan Jenis Produk yang Positif Mengandung Formalin Berdasarkan *Public Warning* BPOM No. KH.00.015.113

No.	Kota	Jenis Produk	Jumlah
1.	Palembang	*Kiamboy* Merah, *Kiamboy* Putih, *White Rabbit Creamy Candy.*	4
2.	Yogyakarta	*Cherry's* Buah *Plum Kering, Kiamboy* Putih.	2
3.	Pontianak	*Mr Mike Coffe Candy, Coffe Candy Huijia Food,* Gingseng *Candy, Crispy Candy, Corn Flavour Gelatinous Candy With Vegetable Gel, Syrup Soft Candy Ronggui soft candy, Kabi Candy Xin Lian Xin Rui Qun (pink), Kabi Candy Xin Lian Xin Rui Qun (green), Xiao Mi Mi Candy,* Manisan *Cherry* Merah, Manisan *Guo Dan Shan Jha Guang Qi Xiang Foods,* Manisan Cap Elang Globe, *Preserved Mandarin Peel Jibao,* Manisan *Thailand Style Zhancul, Jiuzhi Ximei Plum,* Manisan *Thailand Style Zhancul, Jiuzhi Ximei Olive,* Manisan *Jiabao Brand Preserved Mandari Peel, Lobster Peanut Crysp* Udang Merah Kacang Ranggup, Permen *Yake,* Manisan *Preserved Prune Jibao Chen Pi Mei,* Manisan *Preserved Prune Dayau* (biru), Manisan *Preserved Prune Dayau (orange),* Manisan *Preserved Plum Dayau* (kuning), Manisan *Snow Flake Juice Plum Dayau* (merah).	23
4.	Makassar	Manisan *Preserved Plum, Kiambwe Stick, White rabbit Soft Candy Manggo, White rabbit Soft Candy Lychee,* Manisan *Swammei* Merah, Buah Kering Mangga Iris Putih.	6
5.	Mataram	*White Rabbit Soft Creamy Candy, Citrun Peel Candy, Fuji Fruit Candy, Fei Lu Pai Apple, Huikang Holis, Suxian Peanut,* Permen *Kana,* Permen *Sanca.*	8

Sumber: http://www.pom.go.id, tanggal akses: 31 Agustus 2007

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat bahwa kota yang paling banyak ditemukan produk asal Cina yang mengandung formalin adalah Pontianak sebanyak 23 (dua puluh tiga) produk. Salah satu faktor Pontianak menjadi kota yang paling banyak ditemukan produk asal Cina yang mengandung formalin dikarenakan Pontianak merupakan kota perbatasan yang termasuk dalam salah satu kota yang arus masuk pangan impornya cukup besar, seperti yang telah dikemukakan pada paragraf sebelumnya. Bahkan salah satu dari produk tersebut di atas, yakni permen *White Rabbit* sudah beredar puluhan tahun di Indonesia dan baru saat ini diketahui mengandung formalin yang berbahaya bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Memang pada saat ini kasus tersebut belum ada yang mengakibatkan kematian pada masyarakat Indonesia. Akan tetapi jelas kasus tersebut mengancam kesehatan masyarakat Indonesia yang mengkonsumsinya.

Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung sekitar 37 persen *formaldehid* dalam air, biasanya ditambah *methanol* hingga 15 persen sebagai pengawet. Formalin dikenal sebagai bahan pembunuh hama (*desinfektan*) dan banyak digunakan dalam industri. Adapun bahaya utama formalin adalah bila terhirup, mengenai kulit dan tertelan, akibat yang ditimbulkan dapat berupa : luka bakar pada kulit, iritasi pada saluran pernafasan, reaksi alergi dan bahaya kanker pada manusia.[6] Jika menilik formalin biasa digunakan untuk mengawetkan mayat, dapat diduga tujuan para pelaku usaha

---

[6] http://www.oke.or.id/?p=detail&id=78, *Mengenal Formalin* Disadur dari Departemen Kesehatan, tanggal akses: 13 Agustus 2007.

membubuhi formalin pada produknya agar produknya tahan lama[7], selain itu formalin dapat dengan mudah dan murah diperoleh di pasaran.

Sejak disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1999, dan diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sampai saat ini pelaksanaan perlindungan konsumen masih dirasakan sangat minim.[8] Khusus untuk makanan, walaupun ada lembaga khusus yang mengawasi yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) namun masih banyak beredar makanan yang mengandung bahan berbahaya, termasuk makanan impor.

Guidelines for Consumer Protection of 1985, yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan: "Konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya". Yang dimaksud hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan), hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. Perserikatan Bangsa-Bangsa menghimbau seluruh

---

[7] http://www.kompas.com/kesehatan/news/0506/26/085637.htm, Minggu, 26 Juni 2005, *Waspadai Adanya Makanan Berformalin di Pasaran*, tanggal akses :31 Agustus 2007.

[8] http://pkditjenpdn.depdag.go.id/download/index.php?, Enna Nurhaina Burhan, *Perlindungan Konsumen dan Hukumnya*, tanggal akses: 21 Agustus 2007.

anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negaranya masing-masing.[9]

Sekalipun berjudul Undang-Undang Perlindungan Konsumen, substansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) lebih dominan mengatur perilaku pelaku usaha daripada mengatur hak-hak konsumen untuk memperoleh perlindungan secara hukum. Komposisi pengaturan semacam ini dapat dipahami, karena UUPK dilandasi suatu paradigma bahwa apabila perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan UUPK, maka pada gilirannya konsumen akan terlindungi. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa fokus pengaturan UUPK adalah perilaku pelaku usaha.[10]

Perilaku pelaku usaha yang diatur di dalam UUPK adalah hanya perilaku pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK sebagai berikut:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

---

[9] Tini Hadad, Dalam AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Diadit Media, 2001. Cet. II. hlm. Vii.

[10] Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Perdagangan Bebas*, dalam *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.177.

Dari rumusan Pasal 1 Angka 3 UUPK terlihat jelas bahwa UUPK hanya berlaku bagi pelaku usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Jadi, dalam hal ini UUPK sama sekali tidak mengatur atau sekadar mencantumkan kaidah petunjuk tentang perlindungan bagi konsumen Indonesia yang dirugikan oleh pelaku usaha asing yang berdomisili di luar Indonesia,[11] seperti pada kasus produk permen dan manisan dari Cina yang mengandung formalin beredar di Indonesia.

Di dalam penjelasan Pasal 1 Angka 3 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Walaupun di dalam penjelasan Pasal 1 Angka 3 UUPK tidak memasukkan pelaku usaha luar negeri sebagai pelaku usaha, namun bagi konsumen yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada importir, karena importir termasuk dalam salah satu pelaku usaha seperti yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 Angka 3 UUPK yang melakukan kegiatan berupa memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.

Di Jakarta, ada lima warga yang mengajukan gugatan secara berkelompok (*Class Action*) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap BPOM karena dinilai lalai melakukan pengawasan terhadap peredaran produk impor dari Cina berupa permen, manisan, dan buah kering yang mengandung formalin. Para penggugat yang domisilinya tersebar di lima wilayah Jakarta itu mengklaim sebagai wakil kelas masyarakat Jakarta yang mengalami kerugian akibat beredarnya tujuh jenis permen,

---

[11] *Ibid*, hlm. 178.

manisan, serta buah kering yang telah beredar selama bertahun-tahun di masyarakat, namun baru dinyatakan positif mengandung formalin oleh BPOM pada 24 Juli 2007. Selain BPOM, penggugat juga menyertakan Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan, dan Departemen Perdagangan sebagai pihak tergugat.[12] Sampai skripsi ini ditulis belum ada penetapan majelis hakim mengenai diterima atau tidaknya mekanisme gugatan perwakilan atau *class action* terhadap BPOM tersebut di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam serta membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN INDONESIA YANG MENGKONSUMSI MAKANAN IMPOR MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen Indonesia yang dirugikan akibat mengkonsumsi makanan impor mengandung bahan berbahaya?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak importir terhadap konsumen Indonesia yang dirugikan akibat mengkonsumsi makanan impor mengandung bahan berbahaya?

---

[12] Republika, *BPOM Siap Hadapi Class Action Permen Berformalin,* Selasa 7 Agustus 2007 No. 20/Tahun ke-15.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indonesia yang Mengkonsumsi Makanan Impor Mengandung Bahan Berbahaya" ini dikaji dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Penulis menitikberatkan pada permasalahan perlindungan konsumen terhadap makanan kemas impor yang mengandung bahan berbahaya tanpa menutup kemungkinan pada hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi makanan impor mengandung bahan berbahaya.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak importir terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi makanan impor mengandung bahan berbahaya.

E. Manfaat

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penulisan ini dapat bemanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperluas kepustakaan mengenai kajian studi hukum bisnis, khususnya kajian mengenai hukum perlindungan konsumen.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen serta menjadi masukan bagi pelaku usaha dan pemerintah.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

   Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)[13], yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier[14], sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan menggali data primer.

2. Metode Pendekatan

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder yang bermaksud menggali dan menemukan norma-norma hukum dalam peraturan hukum tentang perlindungan konsumen.

3. Sumber dan Jenis Data

   Untuk mengambil data dalam penelitian ini maka digunakan studi kepustakaan yang dimaksudkan untuk meneliti bahan sekunder.

---

[13] Usmawadi, *Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum dalam Materi Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004, hlm. 13. Dalam skripsi *Tinjauan Yuridis Rapat Verifikasi dalam Proses Kepailitan Menurut UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang*, oleh Lidia Dushai, Fakultas Hukum UNSRI, 2006.

[14] Soejono Soekanto, *Pengantar Pelatihan Hukum*, Universitas Indonesia Press; Jakarta, 1984, hlm. 52.

Data sekunder terdiri dari:[15]

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan literatur-literatur mengenai hukum perlindungan konsumen.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi koran, majalah, yang memuat tulisan ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, seperti putusan-putusan, literatur-literatur, jurnal, media cetak, media elektronik yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum sekunder yang diperoleh dianalisis secara komparatif, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dikaji.

---

[15] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 13.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

----------, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer),* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Margono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum,* Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Rajagukguk, Erman dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2000.

Seto, Bayu, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1992.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo, 2000.

Shofie, Yusuf, *Perlindungan Hukum Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Pelatihan Hukum,* Universitas Indonesia Press; Jakarta, 1984.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,* Bandung, Penerbit Alumni, 1986.

Tini Hadad, Dalam AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Diadit Media, 2001.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

B. Laporan Penelitian

Annalisa Y, Laporan Akhir Research Grant: *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Desember 2006

C. Internet dan Media Cetak

http://www.indonesia.go.id/id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1684 ., *Bahan Berbahaya yang Dilarang Untuk Pangan*, tanggal akses: 11 November 2007..

http://www.republika.co.id/koran.asp?kat_id=318, Sabtu 31 Juli 2007, *Serba-serbi Pangan Impor di Indonesia*, tanggal akses: 10 Agustus 2007.

http://www.oke.or.id/?p=detail&id=78, *Mengenal Formalin* Disadur dari Departemen Kesehatan, tanggal akses: 13 Agustus 2007.

http://pkditjenpdn.depdag.go.id/download/index.php?, Enna Nurhaina Burhan, *Perlindungan Konsumen dan Hukumnya*, tanggal akses: 21 Agustus 2007.

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0708/18/Fokus/3773390.htm, Sabtu 18 Agustus 2007, Sri Hartati Samhadi, *Indonesia dan Globalisasi*, tanggal akses: 31 Agustus 2007.

http://www.kompas.com/kesehatan/news/0506/26/085637.htm, Minggu, 26 Juni 2005, *Waspadai Adanya Makanan Berformalin di Pasaran*, tanggal akses: 31 Agustus 2007.

http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-albiner/pdf. Albiner Siagian, *Pelabelan Pangan*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, tanggal akses: 6 Desember 2007.

http://www.djpdn.go.id/pls/portal30/docs/FOLDER/PDN_KONSUMEN/LEMBAGA_PERLINDUNGAN/BPSK/225_TATA_CARA_PS_KSMN/TATACARAPS.HTM, tanggal akses: 17 Januari 2008.

Republika, *BPOM Siap Hadapi Class Action Permen Berformalin*, Selasa 7 Agustus 2007 No. 20/Tahun ke-15.

D. Skripsi

Dushai, Lidia, *Tinjauan Yuridis Rapat Verifikasi dalam Proses Kepailitan Menurut UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang*, Fakultas Hukum UNSRI, 2006.

Senja, Lestari Oktaria, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Terkontaminasi Dioksin Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum UNSRI, 2007.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3612).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3821).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 4424).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/V/1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan